



PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelesaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perdasus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Gubernur Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Tengah;
5. Bupati adalah Bupati di wilayah Papua Tengah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Yang Selanjutnya disingkat DPRPT adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Papua Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat;
8. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disingkat MRP-PPT adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama;
9. Orang Asli Papua adalah Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi- Provinsi Papua, yang ayah dan ibunya orang asli papua atau ayahnya orang asli papua;
10. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;

11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut pokja, adalah alat kelengkapan MRP-PPT untuk menangani bidang adat, perempuan dan agama;
12. Pokja adat adalah Wadah berhimpunnya Anggota MRP-PPT yang berasal dari dan mewakili masyarakat adat;
13. Pokja agama adalah Wadah berhimpunnya Anggota MRP-PPT yang berasal dari dan mewakili masyarakat agama;
14. Pokja perempuan adalah Wadah berhimpunnya Anggota MRP-PPT yang berasal dari dan mewakili masyarakat perempuan;
15. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Daerah Khusus ini; dan
16. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRPT yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRPT.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Tugas MRP-PPT meliputi;
 - a. menerima berkas persyaratan bakal pasangan calon dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. melakukan penelitian administrasi persyaratan Orang Asli Papua terhadap berkas bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - c. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap persyaratan Orang Asli Papua.
- (2) MRP-PPT mempunyai wewenang, antara lain memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

BAB III PERSYARATAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP PASANGAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. orang asli Papua;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;

f. setia kepada.../5

- f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua Tengah;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.
- (2) Selain persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan oleh
MRP-PPT

Pasal 4

- (1) MRP-PPT memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyangkut persyaratan pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur.
- (3) Untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MRP-PPT menerima dokumen persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - a. surat pernyataan Orang Asli Papua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. surat keterangan Pengakuan dari suku asli asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Surat keterangan pengakuan dari suku asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisikan pengakuan bahwa bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur benar berasal dari suku tersebut yang ditandatangani oleh kepala suku atau sebutan lain.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), MRP-PPT melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan usulan melalui verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MRP-PPT dapat melibatkan pakar atau ahli antropologi untuk memastikan keberadaan atau keabsahan suku asli asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh MRP-PPT melalui rapat pleno.

Pasal 6

Mekanisme kerja MRP-PPT dalam pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Verikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya terhadap keaslian pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang disampaikan KPU Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP-PPT belum memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang disampaikan kepada KPU Provinsi, dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MRP-PPT tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan KPU Provinsi, pasangan bakal calon sah untuk diajukan sebagai pasangan calon.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Rancangan Perdasus

Pasal 8

- (1) Rancangan Perdasus disampaikan oleh Pemerintah provinsi bersama DPRPT kepada MRP-PPT untuk dilakukan pembahasan guna mendapat pertimbangan dan persetujuan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Perdasus.
- (3) Dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP-PPT melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRPT.
- (4) Dalam hal Rancangan Perdasus tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perdasus dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan oleh MRP-PPT.
- (5) Pemerintah Provinsi bersama DPRPT menetapkan Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perdasus.

Bagian Keempat
Tata Cara Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan
Terhadap Kerja sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Rencana perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga disampaikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi bersama DPRD kepada MRP-PPT untuk mendapat pertimbangan khusus menyangkut perlindungan hak-hak OAP.
- (2) Pembahasan rencana perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja yang membidangi untuk mendapatkan persetujuan rapat pleno MRP- PPT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana perjanjian.
- (3) Apabila diperlukan kelompok kerja dapat berkonsultasi kepada pemerintah atau pemerintah provinsi mengenai rencana perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal rencana perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP-PPT.
- (5) Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan luar negeri.

Bagian Kelima
Tata Cara Menerima Penyampaian
Aspirasi dan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang datang secara langsung ke MRP-PPT untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan diterima oleh Sekretariat MRP-PPT dan disalurkan kepada Pimpinan MRP-PPT dan/atau Kelompok Kerja yang membidanginya.
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan MRP-PPT meneruskan kepada Gubernur dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penetapannya dalam lembaran daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Mei 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 7 Mei 2026


Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (11-73/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Government of Papua Tengah. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom. In the center, there is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA TENGAH

A. UMUM

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi provinsi dan Rakyat Papua Tengah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua Tengah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Tengah untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua Tengah sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua Tengah, termasuk memberikan peran yang memadai bagi OAP melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua Tengah, melestarikan budaya serta lingkungan budaya serta lingkungan alam Papua Tengah yang tercermin melalui Pembagian Wilayah dari lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jatidiri rakyat Papua Tengah dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat dan hukum adat.

Sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan tujuan diatas, maka dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diamanatkan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT). MRP-PPT merupakan representasi kultural orang asli Papua Tengah, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasi kultural OAP MRP-PPT, mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang mencakup pemberian:

- a. pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di usulkan oleh DPRPT,
- b. pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang di ajukan oleh DPRPT bersama-sama dengan Gubernur,
- c. saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang di buat oleh Pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak OAP, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
- d. pertimbangan kepada DPRPT, Gubernur, DPRK serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak OAP.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas
- Pasal 14
cukup jelas
- Pasal 15
cukup jelas
- Pasal 16
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 8